

CHILD PROTECTION IN CUSTODY (*HADHANAH*) FOLLOWING PARENTAL DIVORCE

Perlindungan Anak Dalam Hak Asuh (*Hadhanah*) Pasca Perceraian Orang Tua

Siti Nurheliza

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

siti0201201002@uinsu.ac.id

Faisar Ananda

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

faisar_nanda@yahoo.co.id

Abstract:

Divorce often raises various issues that impact the fulfillment of children's rights, particularly regarding care, maintenance, and legal protection. This study aims to analyze the concept of hadhanah in Islamic law, parental responsibilities towards children after divorce, and the legal consequences for parents who fail to fulfill their obligations. The method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The research data was obtained through a literature review covering primary and secondary legal materials. The results indicate that hadhanah is an obligation to care for, educate, and protect children for the sake of their well-being. Divorce does not eliminate parental responsibility towards children, either in the form of care or provision. Islamic law and Indonesian positive law both place the best interests of the child as the primary basis for determining custody. Parents who neglect their obligations towards their children may be subject to legal consequences in accordance with applicable regulations. Child protection after divorce requires commitment and responsibility from both parents to ensure the optimal fulfillment of children's rights.

Keyword: *Child Protection, Child Custody, Divorce*

Abstrak:

Perceraian seringkali menimbulkan berbagai permasalahan yang berdampak pada pemenuhan hak-hak anak, terutama terkait pengasuhan, nafkah, dan perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep *hadhanah* dalam hukum Islam, tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian, serta konsekuensi hukum bagi orang tua yang tidak memenuhi kewajibannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis dan konseptual. Data penelitian diperoleh melalui tinjauan pustaka yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *hadhanah* merupakan kewajiban untuk merawat, mendidik, dan melindungi anak demi kesejahteraan

mereka. Perceraian tidak menghilangkan tanggung jawab orang tua terhadap anak, baik dalam bentuk perawatan maupun pemeliharaan. Hukum Islam dan hukum positif Indonesia sama-sama menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai dasar utama dalam menentukan hak asuh. Orang tua yang lalai dalam memenuhi kewajibannya terhadap anak dapat dikenakan konsekuensi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perlindungan anak setelah perceraian memerlukan komitmen dan tanggung jawab dari kedua orang tua untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak secara optimal.

Kata Kunci : Epistemologi Hukum, Perkawinan Islam, Indonesia, Arab Saudi.

PENDAHULUAN

Berakhirnya perkawinan melalui perceraian merupakan peristiwa hukum yang tidak hanya memengaruhi hubungan antara suami dan istri, tetapi juga memiliki konsekuensi signifikan bagi kehidupan anak-anak. Seringkali menjadi pihak yang paling terdampak oleh perpisahan orang tua mereka, baik secara emosional, sosial, maupun ekonomi. Berakhirnya sebuah rumah tangga seringkali memunculkan berbagai permasalahan terkait pengasuhan anak (*hadhanah*), pemenuhan biaya hidup, kelanjutan pendidikan, serta jaminan hak-hak anak setelah perceraian. Oleh karena itu, upaya untuk melindungi anak-anak setelah perceraian sangatlah penting guna memastikan bahwa semua hak anak terlindungi dan perkembangan mereka tidak terhambat oleh perselisihan antara orang tua.

Hadhanah menurut hukum syariat adalah tanggung jawab yang bertujuan merawat, membesarkan, mendidik, dan melindungi anak hingga sanggup hidup mandiri. Kepentingan terbaik dan kesejahteraan anak merupakan prinsip utama dalam pelaksanaan *hadhanah*. Perceraian, tidak membebaskan kewajiban orang tua terhadap anaknya. Ayah tetap berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dan memastikan kelangsungan hidup anaknya. Ibu memainkan peran krusial dalam perawatan, pemeliharaan, dan pendidikan anak-anak, terutama yang belum mencapai usia dewasa menurut hukum. Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan komitmen yang kuat untuk melindungi dan memenuhi hak anak setelah perceraian.

Perlindungan anak juga dijamin sistem hukum Indonesia. Peraturan mengenai *hadhanah* tercantum dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI, dan UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ketiga peraturan tersebut menegaskan bahwa kedua orang tua tetap bertanggung jawab atas pengasuhan, pendidikan, perlindungan, dan kesejahteraan anak-anak mereka bahkan setelah perkawinan berakhir. Sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada orang tua yang mengabaikan atau mengabaikan kewajiban mereka terhadap anak-anak mereka setelah perceraian.

Meskipun ketentuan mengenai perlindungan anak dan hak asuh telah diatur secara jelas, dalam praktiknya masih banyak ditemukan permasalahan, seperti penelantaran anak, tidak terpenuhinya nafkah, perebutan hak asuh, hingga kurangnya perhatian terhadap kondisi psikologis anak pasca perceraian. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak dalam *hadhanah* belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai perlindungan anak dalam hak asuh (*hadhanah*) pasca perceraian orang tua perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia agar hak-hak anak tetap terjamin dan kepentingan terbaik bagi anak dapat terwujud.

Uraian latar belakang menunjukkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tiga permasalahan utama, yaitu: konsep *hadhanah* dalam hukum Islam, tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak setelah perceraian, dan konsekuensi hukum yang timbul bagi orang tua yang tidak memenuhi kewajibannya terhadap anak-anak setelah perceraian.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam tulisan ini adalah hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum terkait perlindungan anak dalam hal hak asuh (*hadhanah*) pasca perceraian. Metode ini dipilih berdasarkan tujuan penelitian untuk menganalisis berbagai ketentuan hukum, baik yang bersumber dari hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, yang mengatur hak dan kewajiban orang tua terhadap anak-anak pasca perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep *hadhanah*, bentuk-bentuk tanggung jawab orang tua, serta konsekuensi hukum yang timbul jika kewajiban terhadap anak-anak tidak dipenuhi.

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis dan pendekatan konseptual. Pendekatan yuridis dilakukan melalui tinjauan terhadap berbagai peraturan yang berkaitan dengan pengasuhan dan perlindungan anak, seperti Al-Qur'an, Hadis, Kitab Undang-Undang Syariat Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji berbagai teori, doktrin, dan pandangan ahli mengenai *hadhanah*, perlindungan anak, dan tanggung jawab orang tua dari perspektif hukum.

Sumber hukum yang digunakan terdiri dari sumber hukum primer dan sekunder. Sumber hukum primer meliputi undang-undang dan peraturan perundang-undangan, Al-Qur'an, hadis, serta Kitab Hukum Islam, sedangkan sumber hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel ilmiah, jurnal, dan hasil penelitian yang relevan dengan topik yang diteliti. Bahan-

bahan hukum dikumpulkan melalui penelitian perpustakaan, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang perlindungan anak dalam pengasuhan (*hadhanah*) setelah perceraian orang tua.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Kuasa asuh anak (*hadhanah*) dalam hukum Islam, diartikan sebagai:

حِفْظٌ مَنْ لَا يَسْتَقِلُّ بِأَمْرِهِ وَتَرْبِيَّتِهِ وَوَقَيْتِهِ عَمَّا يُهْلِكُهُ أَوْ يَضُرُّهُ¹

Artinya: “Memelihara seseorang yang belum mampu mengurus dirinya sendiri, mendidik dirinya, dan melindungi dirinya dari hal-hal yang membinasakan atau membahayakan dirinya.”

Hadhanah adalah konsep pengasuhan yang berkaitan dengan kewajiban untuk mengasuh, merawat, dan mendidik anak-anak yang belum mencapai usia mumayiz atau yang belum mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.² Kondisi ini berarti mereka masih membutuhkan bantuan dan bimbingan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Tanggung jawab merawat anak adalah kewajiban orang tua atau yang berhak merawat mereka. Ketidakhadiran perawatan yang memadai dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang mengancam keselamatan, pertumbuhan, dan perkembangan anak.³

Para ulama fiqih menjelaskan bahwa *hadhanah* tidak terbatas pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari anak, tetapi juga mencakup aspek pendidikan dan perlindungan. Perawatan fisik, pengembangan pendidikan, serta penjagaan keselamatan dan kesejahteraan anak merupakan unsur-unsur penting dalam pelaksanaan *hadhanah*. Penjelasan mengenai ruang lingkup ini dapat ditemukan dalam kitab *Al-Mughni*, yang disusun oleh Ibn Qudamah, sebagai berikut:

وَالْحَضَانَةُ هِيَ حِفْظُ الطِّفْلِ وَتَرْبِيَّتُهُ وَالْقِيَامُ بِمَصَالِحِهِ⁴

¹ Muhammad bin Ismā'il Ash-Shan'ānī, *Subulussalam: Syarah Hadits Ahkam Bulughul Maram*, Jilid. 1 (Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990).

² Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, (Pamulang Kota Tangerang Selatan), 2018.

³ Yusna Zaidah dan Muhammad Ilham, “Perebutan Hak Asuh Anak Oleh Ayah Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Kecamatan Tabunganan Kabupaten Batola),” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 1 (2025): 985–97, <https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i1.1061>.

⁴ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, vol. 7 (Dar al-Fikr, 1405); Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, vol. 7.

Artinya: “*Hadhanah* adalah menjaga anak, mendidiknya, dan mengurus segala kemaslahatannya.”

Hadhanah tidak hanya hak orang tua, melainkan sebagai tanggung jawab moral dan kewajiban hukum yang harus dipenuhi. Orang tua berkewajiban untuk merawat, membesarkan, dan memenuhi kebutuhan anak mereka sejak usia dini, karena ketidakmampuan dalam menjalankan fungsi pengasuhan dapat membahayakan kesejahteraan dan kemakmuran mereka. Dasar normatif dari kewajiban ini dapat ditemukan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah, ayat 233, yang berfungsi sebagai landasan hukum untuk penerapan *hadhanah* dalam Islam.

Kitab Hukum Islam mendefinisikan *hadhanah* sebagai hak asuh anak yang mencakup merawat, membesarkan, mendidik, dan memenuhi berbagai kebutuhan anak hingga anak tersebut mampu hidup mandiri. Ketentuan mengenai hak asuh anak dalam sistem hukum Indonesia sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Hak asuh dipahami sebagai hak dan tanggung jawab orang tua untuk memastikan perawatan, pendidikan, perlindungan, dan perkembangan anak-anak mereka secara optimal. Ketentuan ini ditegaskan dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mewajibkan kedua orang tua untuk merawat dan mendidik anak mereka semaksimal mungkin.

Ketentuan mengenai hak asuh anak dalam KHI menunjukkan penerapan sistem kekerabatan bilateral yang memberikan status dan tanggung jawab yang setara kepada kedua orang tua, sebagaimana diamanatkan oleh Al-Qur'an. Ketentuan ini tercermin dalam Pasal 105 KHI. Dalam hal terjadinya perceraian “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.”⁵

Ibu menjadi pemegang prioritas utama dalam *hadhanah* sampai anak berusia 12 tahun. Sejalan dengan hadis:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَتْ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ، وَتَذْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ جِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Setelah anak berusia 12 tahun, anak berhak memilih dan menentukan apakah ia bersama ibu atau ayahnya sesuai pula dengan hadis:

⁵ Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، وَقَدْ وَقَدْتُ نَفْعِي وَسَقَائِي مِنْ بَيْتِ أَبِي عِنَبَةَ، فَجَاءَ زَوْجَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يَا غَلامَ هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ ابْنِهِمَا شِئْتِ، فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَأَنْطَلَقَتْ بِهِ.⁶

Hadis tersebut menunjukkan bahwa seorang anak yang telah memiliki kemampuan untuk membedakan dan membuat pilihan (mumayyiz) dapat diberi kesempatan untuk memilih siapa yang akan merawatnya. Keinginan anak, dalam keadaan tertentu, merupakan pertimbangan penting dalam menentukan hak asuh. Perselisihan mengenai hak asuh tidak membatalkan hubungan hukum antara anak dan orang tua yang tidak memiliki hak asuh. Status hukum mereka sebagai orang tua dan anak tetap berlaku, sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak harus tetap dipenuhi. Penetapan hak asuh pada ibu tidak memberikan wewenang kepada anak untuk membatasi atau menghalangi hubungannya dengan ayah. Kewajiban ayah untuk memberikan nafkah anak dan menanggung biaya pengasuhan anak juga tetap berlaku meskipun anak berada dalam asuhan ibu.⁷

KHI menetapkan ketentuan tentang *hadhanah* sebagai bagian dari hukum positif yang berlaku di Indonesia dan memberi wewenang kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa terkait masalah ini. *Hadhanah* merupakan salah satu konsekuensi hukum dari pembubaran perkawinan, yang diatur dalam KHI mengenai perlindungan anak juga diperkuat melalui UU No.35 Tahun 2014 Perlindungan Anak, yang menjamin hak setiap anak untuk mendapatkan perawatan, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhannya guna mendukung kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangannya, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Prinsip kepentingan terbaik anak menjadi landasan utama dalam menetapkan kebijakan dan keputusan terkait pengasuhan. Setiap keputusan yang diambil harus berorientasi pada kesejahteraan anak, mempertimbangkan aspek fisik, emosional, psikologis, dan sosial. Pemenuhan kepentingan ini bertujuan untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal dan seimbang.

Hak asuh anak (*hadhanah*) baik dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia pada dasarnya merupakan bentuk tanggung jawab yang bertujuan untuk memastikan

⁶ Muhammad bin Ismā`il Ash-Shan'anī, hlm. 227.

⁷ M. Jafar, "Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak (Hadhanah) Setelah Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam: (Studi Putusan Nomor 567/Pdt.G/2018/PA.Clg)," *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum* 3, no. 1 (2024): 28–54, <https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v3i1.625>.

kesejahteraan, perlindungan, dan kemakmuran anak secara menyeluruh. Ketentuan mengenai siapa yang berhak atas hak asuh dan penerapan prinsip kepentingan terbaik anak diatur secara normatif dalam undang-undang dan hukum Islam. Namun, implementasi ketentuan-ketentuan ini dalam praktiknya masih menghadapi berbagai problem yang memerlukan perhatian dan jalan penyelesaiannya

Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian

Perceraian tidak mengakibatkan lepasnya kewajiban orang tua pada anaknya. Tanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan anak tetap menjadi tanggungan orang tua, bahkan setelah perkawinan berakhir. Menyediakan penghasilan yang memadai, tempat tinggal, pakaian, serta perawatan dan pendidikan anak merupakan tanggung jawab orang tua untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Dampak perceraian tidak boleh menjadi alasan untuk menghalangi pemenuhan hak-hak anak terkait kesejahteraan dan masa depan mereka. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 41 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa kedua orang tua tetap berkewajiban untuk merawat dan mendidik anak-anak mereka berdasarkan kepentingan terbaik mereka.

Undang-Undang juga mengatur tanggung jawab orang tua setelah perkawinan berakhir. Pasal 149 huruf d menyatakan bahwa mantan suami wajib memberikan *hadhanah* bagi anak-anak di bawah usia 21 tahun jika terjadi perceraian. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kewajiban untuk menafkahi anak tetap berada pada ayah sebagai bentuk tanggung jawab atas kelangsungan hidup dan kesejahteraan anak. Pasal 1 huruf g mendefinisikan *hadhanah* sebagai kegiatan merawat, membesarkan, dan mendidik anak-anak hingga mereka mencapai usia dewasa atau mampu hidup mandiri.

Jaminan hak-hak anak juga diatur dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 4 mengakui bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara adil sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi juga merupakan hak yang harus diterima setiap anak. Peraturan ini mencerminkan komitmen negara untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dasar anak sebagai bagian dari perlindungan hukum.

Kesejahteraan anak merupakan tanggung jawab utama orang tua. Ketentuan ini ditegaskan dalam UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang menyatakan bahwa orang tua bertanggung jawab utama untuk memastikan kesejahteraan anak, termasuk aspek fisik, spiritual, dan sosial. Pemenuhan tanggung jawab ini merupakan faktor krusial dalam

memastikan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh, termasuk setelah orang tua bercerai.

Pasal 105 huruf c KHI “Dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh bapaknya”. Dengan demikian, menafkahi anak merupakan kewajiban ayah secara berkelanjutan. Selain itu, kedua orang tua tetap berbagi tanggung jawab untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak mereka melalui perawatan dan perlindungan yang memadai. Ketentuan ini sejalan dengan UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur bahwa usaha kesejahteraan anak menjadi tanggung jawab orang tua, pemerintah atau masyarakat. Pemerintah mendorong, membimbing, membina masyarakat untuk berperan serta melaksanakan usaha kesejahteraan anak. Pasal 4 menjelaskan upaya kesejahteraan anak mencakup kegiatan pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi. Upaya tersebut memprioritaskan anak-anak yang menghadapi berbagai tantangan social. Ketentuan mengenai kriteria anak yang memerlukan perlindungan dan perlakuan khusus lebih lanjut ditetapkan oleh menteri yang berwenang. Pasal 5 menekankan bahwa berbagai program kesejahteraan anak bertujuan untuk memberikan perlindungan, perawatan, pengasuhan, penanganan, dan pemulihan agar anak dapat tumbuh dan berkembang. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi diwujudkan melalui penyediaan perawatan, bantuan, dan layanan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan anak. Di sisi lain, ketentuan mengenai perkawinan dalam Pasal 26 KUHPdata bahwa perkawinan sebagai ikatan hukum yang dibentuk untuk jangka waktu yang berkelanjutan.

Penetapan hak asuh anak tidak secara khusus diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Ketentuan yang tercantum lebih menekankan pada kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka daripada ketentuan mengenai siapa yang berhak atas hak asuh. Pasal 45 menegaskan bahwa wajib merawat dan mendidik anak-anak semampu mereka. Kewajiban ini tetap berlaku hingga anak tersebut menikah atau mampu hidup mandiri. Berakhirnya hubungan perkawinan antara suami dan istri tidak menghilangkan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan, pendidikan, dan menjamin kesejahteraan anak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan dan kepentingan anak tetap menjadi perhatian utama bahkan setelah perceraian.⁸ Dengan demikian, pengasuhan anak setelah terjadinya perceraian pada dasarnya tetap menjadi tanggung jawab bersama orang tua. Putusnya perkawinan tidak

⁸ Riana Hasyim Dkk, "Negosiasi, Mediasi Hingga Perlindungan Pengabaian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Dan Penyelesaian Sengketa Pemeliharaan Anak", jilid. 2, No. 2 (Januari 2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i2.1700>.

menghapus kewajiban untuk memenuhi hak anak serta menjamin kesejahteraan. Oleh karena itu, orang tua seyogianya tetap memiliki peran dalam proses pengasuhan sesuai dengan kapasitas dan tanggung jawab masing-masing.

Pencabutan kewenangan orang tua merupakan salah satu keadaan yang dapat mengakibatkan hilangnya hak orang tua untuk merawat dan menafkahi anak. Selama kewenangan tersebut tidak dicabut melalui putusan pengadilan, orang tua tetap memikul tanggung jawab hukum atas anak tersebut. Ketentuan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan bahwa anak di bawah usia 18 tahun tetap berada di bawah kewenangan orang tuanya selama kewenangan tersebut tidak dicabut oleh undang-undang. Status hukum yang tetap melekat pada kedua orang tua memberikan hak yang sama kepada mereka untuk merawat, mendidik, dan membimbing anak-anak mereka, tanpa kehilangan hak apa pun hanya karena perceraian.

Undang-Undang Perlindungan Anak juga menekankan bahwa orang tua memiliki kewajiban tanggung jawab untuk memastikan perawatan, pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan anak. Tanggung jawab ini harus dilaksanakan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal. Hak untuk menjalankan kewenangan orang tua tetap berada pada ayah dan ibu selama tidak ada putusan hukum yang mencabut hak tersebut. Kewenangan ini mencakup hak untuk merawat, membimbing, dan mewakili kepentingan anak dalam berbagai aspek kehidupan.

Sengketa mengenai hak asuh setelah perceraian berada di bawah yurisdiksi pengadilan. Peran pengadilan adalah menentukan siapa yang layak mendapatkan hak asuh, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Kewenangan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjadi landasan hukum bagi pengadilan untuk menyelesaikan sengketa hak asuh apabila terjadi perbedaan pendapat di antara orang tua. Putusan pengadilan tersebut bertujuan untuk memastikan perlindungan, kesejahteraan, dan masa depan anak yang optimal.

Peraturan mengenai hak asuh anak setelah perceraian lebih rinci dibahas dalam KHI. Peraturan ini membedakan status anak berdasarkan usia dan kemampuannya untuk membuat pilihan. Pasal 105 KHI menetapkan bahwa hak asuh anak di bawah usia 12 tahun berada pada ibu. Anak-anak yang telah mencapai usia 12 tahun diberi hak untuk memilih tinggal bersama ayah atau ibu mereka, yang memegang hak asuh. Ayah tetap bertanggung jawab atas nafkah dan biaya hidup anak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa KHI mengutamakan kepentingan

dan kesejahteraan anak, dengan mempertimbangkan kebutuhan perawatan anak sesuai dengan tahap perkembangannya.

Berdasarkan Pasal 229 KUHPerdara, penunjukan wali bagi anak di bawah umur merupakan kewenangan pengadilan. Selain itu, jika wali yang ditunjuk tidak memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk memenuhi kebutuhan perawatan dan pendidikan anak, maka, sesuai dengan Pasal 230b KUHPerdara, hakim berwenang untuk menentukan besaran biaya yang harus dibayarkan oleh pihak lain guna memastikan kebutuhan anak terpenuhi.⁹ Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya merupakan hasil seleksi berbagai norma hukum yang telah berkembang di masyarakat hingga menjadi hukum yang berlaku dan mengikat.

Praktiknya, gugatan tuntutan nafkah anak pasca perceraian umumnya diajukan oleh ibu terhadap ayah, yaitu mantan suaminya, jika sang ayah gagal memenuhi kewajibannya untuk menafkahi anak-anak yang berada dalam asuhan ibu. Gugatan yang diajukan oleh ibu tidak hanya menyangkut kebutuhan sehari-hari dan pendidikan anak, tetapi juga aspek pengasuhan dan pembinaan anak. Dalam berbagai putusan terkait sengketa pengasuhan anak, pengadilan sering kali menetapkan bahwa anak diasuh oleh ibu setelah perceraian, sementara ayah tetap bertanggung jawab atas nafkah anak. Secara umum, ketika memutuskan perkara terkait pengasuhan dan pemeliharaan anak setelah perceraian, Pengadilan Negeri cenderung memberikan hak asuh kepada ibu kandung, sementara ayah dibebani kewajiban untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anak, termasuk biaya pengasuhan, pendidikan, dan kebutuhan lain yang diperlukan hingga anak mencapai kemandirian. Pendekatan ini mengutamakan kepentingan terbaik anak sebagai prinsip utama dalam melindungi hak-hak anak setelah perceraian orang tua.

Memenuhi kebutuhan fisik bukanlah satu-satunya indikator keberhasilan perlindungan anak. Kebutuhan emosional, psikologis, pendidikan, dan sosial mereka juga memerlukan perhatian. Praktik menunjukkan bahwa banyak orang tua mengabaikan kewajiban mereka untuk memberikan nafkah dan pemeliharaan anak meskipun telah ada putusan pengadilan yang mewajibkannya. Situasi ini dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan dan perkembangan anak. Optimalisasi perlindungan anak pasca perceraian memerlukan penguatan mekanisme hukum yang mampu memastikan pelaksanaan kewajiban orang tua secara efektif.

⁹ Suherman, A, 2019. Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman, *SIGn: Jurnal Hukum*, Vol 1 No. 1. hlm. 42-51

Penetapan sanksi bagi pihak yang lalai memenuhi kewajiban nafkah dan pemeliharaan anak merupakan salah satu langkah yang dapat diambil untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak. Tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka tidak boleh berakhir hanya karena pernikahan telah berakhir. Hak asuh anak juga dapat dicabut jika orang tua yang memiliki hak asuh terbukti telah mengabaikan kewajibannya atau tidak mampu menjamin kepentingan terbaik anak. Pencabutan ini dilakukan melalui mekanisme hukum berdasarkan permohonan dari pihak yang berkepentingan kepada pengadilan. Penilaian kelayakan hak asuh harus didasarkan pada kemampuan pihak yang bersangkutan untuk menjamin kesejahteraan, keamanan, pendidikan, dan perkembangan anak. Kepentingan terbaik anak merupakan prinsip yang harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap penetapan hak asuh atau perwalian. Hakim diwajibkan untuk menilai secara cermat kondisi-kondisi yang paling mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak, termasuk aspek sosial, ekonomi, pendidikan, dan psikologis. Penetapan hak asuh tidak semata-mata didasarkan pada status ayah atau ibu, melainkan bertujuan untuk memastikan kehidupan dan kesejahteraan terbaik bagi anak.

Oleh karena itu, setiap keputusan terkait hak asuh anak harus memprioritaskan perlindungan dan kesejahteraan anak. Faktor yang paling utama dalam penentuan hak asuh anak adalah kemampuan orang tua dalam memberikan pengasuhan, pemeliharaan, perlindungan, dan perhatian yang memadai bagi tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, penetapan hak *hadhanah* kepada ayah maupun ibu harus didasarkan pada pertimbangan yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak serta mampu mendukung perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosialnya secara optimal. Meskipun hak asuh anak setelah perceraian hanya diberikan kepada salah satu orang tua, hal tersebut tidak menghapus tanggung jawab orang tua lainnya terhadap anak. Perceraian hanya mengakhiri hubungan suami istri, tetapi tidak mengakhiri hubungan hukum antara orang tua dan anak. Dengan demikian, baik ayah maupun ibu tetap memiliki kewajiban untuk memelihara, mendidik, membimbing, dan memenuhi kebutuhan anak hingga anak mencapai usia dewasa atau mampu hidup mandiri, meskipun keduanya tidak lagi tinggal bersama dalam satu rumah tangga.¹⁰

Akibat Hukum Bagi Orang Tua Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Kepada Anak Pasca Perceraian

¹⁰ I Nyoman Sujana, “Akibat-Akibat Hukum Perceraian Dalam Perkawinan Campuran”, 2017, *Jurnal Notariil*, Vol. 1, No. 2, Mei 2017, hlm. 58-67

Pembahasan mengenai perlindungan anak dalam sistem hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari ketentuan yang diatur dalam UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan perubahan atas UU No.23 Tahun 2002. Regulasi tersebut menjadi landasan hukum dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta memberikan perlindungan terhadap berbagai bentuk ancaman yang dapat menghambat tumbuh kembang anak. Dalam undang-undang tersebut, perlindungan anak dipahami sebagai serangkaian upaya yang dilakukan untuk menjamin dan menjaga hak-hak anak agar dapat menjalani kehidupan, bertumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan martabatnya. Selain itu, perlindungan anak juga bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak terbebas dari berbagai kekerasan, penelantaran, eksploitasi, maupun perlakuan diskriminatif yang dapat merugikan kepentingan dan kesejahteraannya.¹¹

Perlindungan anak merupakan tanggung jawab yang melibatkan berbagai pihak, yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, dan negara. Keenam unsur tersebut memiliki peran yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam mewujudkan sistem perlindungan anak yang efektif. Kerjasama antara seluruh pihak tersebut diperlukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak. Perlindungan anak bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau pengabaian terhadap hak-hak anak. Perlindungan ini berfungsi sebagai instrumen yang mendukung pemenuhan berbagai hak dasar anak, sehingga setiap anak memperoleh kesempatan yang layak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Dengan demikian, perlindungan anak tidak hanya berfokus pada pencegahan tindakan yang merugikan anak, tetapi juga menjamin terpenuhinya kebutuhan fisik, mental, sosial, dan emosional yang diperlukan bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraannya.

Perlindungan anak diatur dalam UU N. 23 Tahun 2002 yang kemudian diperbarui melalui UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Didalamnya dijelaskan berbagai larangan terhadap tindakan yang merugikan anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 76A sampai Pasal 76J. Sedangkan ketentuan pidananya pada Pasal 77 sampai Pasal 89.¹² Ketentuan ini dibuat untuk

¹¹ Amrunsyah, "Tindak Pidana Perlindungan Anak: Perspektif Hukum Tentang Undang-Undang Perlindungan Anak", *Jurnal Al Qadha*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2017.

¹² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76A-76J dan Pasal 77-89.

memberikan perlindungan hukum kepada anak dari berbagai bentuk diskriminasi, kekerasan, penelantaran, eksploitasi, hingga perdagangan anak.

Pasal 76A menjelaskan bahwa setiap orang dilarang memperlakukan anak secara diskriminatif yang dapat menyebabkan kerugian, baik secara materiil maupun moral, sehingga menghambat fungsi sosial anak. Selain itu, diskriminasi terhadap anak penyandang disabilitas juga dilarang. Kemudian Pasal 76B menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, atau menyuruh anak berada dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. Pelanggaran terhadap Pasal 76A dan Pasal 76B dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 77 berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 76C melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak. Pasal 76D melarang tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa anak melakukan persetujuan dengan pelaku atau orang lain. Pasal 76E melarang setiap orang melakukan perbuatan cabul terhadap anak melalui kekerasan, ancaman, tipu daya, kebohongan, atau bujukan. Selanjutnya, Pasal 76F melarang penculikan, penjualan, dan perdagangan anak. Pasal 76G melarang tindakan yang menghalangi anak untuk menjalankan budaya, agama, dan bahasanya sendiri. Kemudian Pasal 76H sampai Pasal 76J melarang eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak, perekrutan anak untuk kepentingan militer, serta pelibatan anak dalam penyalahgunaan narkoba, alkohol, dan zat adiktif lainnya.

Undang-undang Perlindungan Anak juga mengatur sanksi pidana yang tegas terhadap pelanggaran tersebut. Misalnya, pelaku penelantaran anak, eksploitasi, perdagangan anak, maupun kekerasan seksual dapat dikenakan hukuman pidana penjara dengan rentang waktu mulai dari 3 (tiga) tahun hingga 20 (dua puluh) tahun. Selain itu, pelaku juga dapat dikenakan denda mulai dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) hingga Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan. Ketentuan pidana ini menunjukkan keseriusan negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kejahatan dan penelantaran.

Perlindungan anak tetap menjadi kewajiban kedua orang tua meskipun hubungan perkawinan telah berakhir. Orang tua yang menelantarkan anak pasca perceraian, baik ayah maupun ibu, dapat dikenakan Pasal 76A dan Pasal 76B Undang-Undang Perlindungan Anak. Sanksi yang diberikan berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Oleh karena itu, perceraian tidak boleh dijadikan

alasan untuk mengabaikan tanggung jawab terhadap anak, karena anak tetap memiliki hak untuk memperoleh kasih sayang, nafkah, pendidikan, dan perlindungan demi kepentingan terbaik bagi masa depannya.¹³

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, penulis berpendapat bahwa perlindungan anak dalam hak asuh (*hadhanah*) pasca perceraian harus menjadi prioritas utama bagi kedua orang tua maupun negara. Perceraian tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak-hak anak, karena anak tetap berhak memperoleh kasih sayang, nafkah, pendidikan, serta perlindungan yang layak demi keberlangsungan hidup dan masa depannya. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan tanggung jawab besar dari orang tua untuk tetap bekerja sama dalam memenuhi kepentingan terbaik bagi anak, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pihak yang menelantarkan kewajibannya agar perlindungan anak dapat terlaksana secara optimal.

Tulisan ini menunjukkan bahwa ketentuan mengenai *hadhanah* dan perlindungan anak pasca perceraian telah diatur secara memadai baik dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Namun, implementasi praktisnya masih terkendala, terutama yang berkaitan dengan pemberian nafkah anak, pemenuhan kewajiban orang tua setelah perceraian, dan efektivitas pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan mengenai hak asuh anak. Situasi ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan antara ketentuan normatif dan realitas di masyarakat, sehingga menghambat tercapainya tujuan perlindungan anak secara penuh. Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan konsep *hadhanah* dalam hukum Islam. Penelitian selanjutnya sebaiknya berfokus pada studi empiris yang mengkaji pelaksanaan hak asuh anak pasca perceraian di Pengadilan Agama, termasuk tingkat kepatuhan orang tua dalam memenuhi kewajiban nafkah dan pemeliharaan anak. Studi semacam itu diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas perlindungan anak setelah perceraian serta menjadi masukan bagi pengembangan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap kepentingan terbaik anak.

KESIMPULAN

Dalam hukum Islam *hadhanah* merupakan kewajiban untuk memelihara, mengasuh, mendidik, dan melindungi anak hingga mampu hidup mandiri. Pelaksanaan *hadhanah* bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Hukum Islam menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam

¹³ Iksan dkk. "Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua," *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 1 (2020): 1–16, <https://doi.org/10.34304/fundamental.v1i1.9>.

penentuan hak asuh, terutama bagi anak yang belum mumayyiz. Ketentuan tersebut sejalan dengan hukum positif Indonesia yang memberikan perlindungan terhadap hak anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk KHI, Undang-Undang Perkawinan, dan Perlindungan Anak.

Kewajiban orang tua terhadap anak tidak berakhir dengan sebab terjadinya perceraian. Ayah dan ibu tetap memiliki kewajiban untuk menjamin pemeliharaan, pendidikan, perlindungan, serta kesejahteraan anak sesuai dengan peran masing-masing. Penetapan hak tidak menghapus hubungan hukum antara anak dan orang tua lainnya. Pemenuhan nafkah, perhatian, kasih sayang, dan pembinaan terhadap anak tetap harus dilaksanakan demi mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi dasar utama dalam setiap kebijakan putusan yang berkaitan dengan hak asuh pasca perceraian.

Terdapat sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepada orang tua apabila mengabaikan kewajibannya terhadap anak setelah perceraian. Ketentuan hukum yang berlaku memberikan perlindungan terhadap anak melalui pengaturan mengenai kewajiban nafkah, pemeliharaan, serta kemungkinan pencabutan hak asuh apabila pemegang hak *hadhanah* terbukti lalai menjalankan tanggung jawabnya. Efektivitas perlindungan anak setelah terjadinya perceraian tidak terbatas pada keberadaan peraturan hukum, tetapi juga memerlukan kesadaran, itikad baik, dan tanggung jawab bersama orang tua terhadap pemenuhan hak-hak anak secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Amrunsyah. "Tindak Pidana Perlindungan Anak: Perspektif Hukum Tentang Undang-Undang Perlindungan Anak." *Jurnal Al-Qadha* 4, no. 1 (2017).

Hasyim, Riana, dkk. "Negosiasi, Mediasi hingga Perlindungan Pengabaian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian dan Penyelesaian Sengketa Pemeliharaan Anak." *Jurnal Aksara Hukum dan Keadilan* 2, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i2.1700>.

Ibnu Qudamah. *Al-Mughni*. Vol. 7. Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H.

Iksan, dkk. "Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 1 (2020): 1–16. <https://doi.org/10.34304/fundamental.v1i1.9>.

Indonesia. *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*

Jafar, M. “Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) Setelah Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 567/Pdt.G/2018/PA.Clg).” *Rechtsnormen: Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum* 3, no. 1 (2024): 28–54. <https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v3i1.625>.

Maulana, Reza. “Kepastian Hukum terhadap Pengasuhan Anak Mumayyiz Pasca Perceraian.” *Jurnal Yudisial* 11, no. 1 (2018): 55–68.

Moh. Ali Wafa. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. Pamulang, Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018.

Muhammad bin Ismā‘īl Ash-Shan‘ānī. *Subul al-Salām: Syarah Bulūgh al-Marām min Adillati al-Ahkām*. Jilid 1. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990.

Suherman, A. “Implementasi Independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman.” *SIGn: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2019): 42–51.

Sujana, I Nyoman. “Akibat-Akibat Hukum Perceraian dalam Perkawinan Campuran.” *Jurnal Notariil* 1, no. 2 (2017): 58–67.

Yumarni, Ani. “Perkawinan Bawah Umur dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor).” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 1 (2019): 19–21.

Zaidah, Yusna, dan Muhammad Ilham. “Perebutan Hak Asuh Anak oleh Ayah Pasca Perceraian (Studi Kasus di Kecamatan Tabunganen Kabupaten Batola).” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 1 (2025): 985–997. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i1.1061>